

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1959
TENTANG
PENETAPAN PERUSAHAAN PERCETAKAN MILIK BELANDA YANG
DIKENAKAN NASIONALISASI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia perlu ditetapkan perusahaan-perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;
- b. bahwa Perusahaan Percetakan N.V. De Unie milik Belanda perlu ditetapkan sebagai perusahaan yang dikenakan nasionalisasi;

Mengingat

- a. Pasal 5 ayat 2 dan pasal II dari Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 162);
- c. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 5) tentang pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
- d. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 6) tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda;

Memperhatikan :

Surat Menteri Pertama tanggal 23 September 1959 No. 27581/59;

Memutuskan :

Menetapkan :

"Peraturan Pemerintah tentang penentuan Perusahaan Percetakan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi".

Pasal 1.

Perusahaan Percetakan milik Belanda yang ada di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini dikenakan nasionalisasi.

Pasal 2.

Perusahaan Percetakan milik Belanda yang termaksud dalam pasal 1 adalah : N.V. De Unie yang berkedudukan di Jakarta.

Pasal 3.

Menteri Muda Penerangan diberi kuasa untuk menyerahkan seluruh aktiva dan pasiva beserta management perusahaan tersebut termasuk didalamnya segala pengurusan dan penguasaan atas benda bergerak dan tidak bergerak milik perusahaan tersebut kepada

Percetakan Negara.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1959.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 14 Oktober 1959.
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH No. 52 TAHUN 1959
tentang
PENENTUAN PERUSAHAAN PERCETAKAN MILIK BELANDA
YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

1. UMUM.

Seperti tercantum dalam konsiderans maka Peraturan Pemerintah ini adalah pelaksanaan pasal 1 Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-undang No. 86 tahun 1958. Lembaran-Negara tahun 1958 No. 162).

Sekedar mengenai hal-hal yang diatas dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal I tersebut diatas.

II. PASAL DEMI PASAL.

Tidak diperlukan.

Termasuk Lembaran-Negara No' 123 tahun 1959.

Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1959/123; TLN NO. 1891